

TESIS

**KRIMINALISASI PERBUATAN TIDAK MENETAPKAN STATUS
BARANG SITAAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN PERKARA**

***THE CRIMINALIZATION OF DOES NOT DETERMINE THE
CLASSIFICATION OF CONFISCATED NARCOTICS AND
NARCOTIC PRECURSORS FOR THE PURPOSE OF
PROVING A CASE***



Oleh :

YANDRES JUNIUS AMALO

B012191051

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASSANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**KRIMINALISASI PERBUATAN TIDAK MENETAPKAN STATUS
BARANG SITAAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN PERKARA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

YANDRES JUNIUS AMALO

B012191051

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASSANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**KRIMINALISASI PERBUATAN TIDAK MENETAPKAN STATUS BARANG
SITAAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN
PEMBUKTIAN PERKARA.**

Disusun dan diajukan oleh

YANDRES JUNIUS AMALO


Nomor Pokok B012191051

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian
Tesis Pada tanggal 25 Juli 2023
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H
NIP. 19631024 198903 1 002

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H
NIP. 19700708 199412 1 001

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Yandres Junius Amalo

NIM : B012191051

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul “Kriminalisasi perbuatan tidak menetapkan status barang sitaan narkoba dan prekursor narkoba untuk kepentingan pembuktian perkara .”, adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagai dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Makassar, 11 Oktober 2022.

Yang membuat pernyataan,



Yandres Junius Amalo
YANDRES JUNIUS AMALO

NIM: B012191051

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karuni-Nya yang telah menuntun dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian Penulisan Tesis yang berjudul: **KRIMINALISASI PERBUATAN TIDAK MENETAPKAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN PERKARA** Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar magister ilmu hukum program pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penulis yakin tanpa adanya bantuan dari pihak lain, Penulisan Tesis ini tidak akan berhasil diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., L.LM., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H.,

selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi beserta seluruh staf dan jajarannya;

3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan Dr.Audyna Mayasari Muin,S.H.,M.H.,CLA, selaku pembimbing pendamping yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini;
5. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo S.H., M.H.,DFM, selaku penguji yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini.
6. Keluarga penulis, yang terus memberikan dukungan semangat serta doa dan juga kasih sayang selama menempuh pendidikan pascasarjana sampai dengan menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Arief Indra Kusuma Adhi SH MHum , selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lebong beserta seluruh staf dan jajarannya;
8. Muhammad Syamsurizal Abadi SH, selaku Jaksa Fungsional Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di Kajang;
9. Kekasih penulis yang memberikan dukungan materil maupun moril kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

10. Rekan-rekan Pascasarjana Universitas Hasanuddin kelas D yang bersama-sama Penulis melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan juga yang membantu penulis dalam suka dan duka selama penulisan tesis ini.
11. Yohanes Rony Wae SH., MH., yang telah memberikan masukan dan dukungan penulis dalam suka dan duka selama penulisan tesis ini ditengah padatnya kegiatan dan tugas Jaksa.

Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkat dan anugerahnya bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan penulisan ini.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan YME berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Tesis ini. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, 25 Juli 2023.

Penulis,



Yandres Junius Amalo

NIM. B012191051

ABSTRAK

Yandres Junius Amalo (B012191051) dengan judul "KRIMINALISASI PERBUATAN TIDAK MENETAPKAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN PERKARA" dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar sebagai pembimbing utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing pendamping.

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bentuk kriminalisasi dalam Pasal 141 jo Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap kepala kejaksaan yang tidak melaksanakan penetapan status barang bukti sitaan narkotika.

Adapun tipe penelitian yang mendasarkan fokus kajian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, kaedah hukum, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder, oleh karena itu penelitian ini berfokus pada jenis penelitian pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan hukum kriminalisasi yang terjadi pada kepala kejaksaan menurut Pasal 141 jo Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah melanggar asas subseditas terhadap efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kelalaian adminitrasi terhadap kepala kejaksaan yang tidak menetapkan status barang bukti sitaan menurut undang-undang. (2) bentuk pertanggungjawaban terhadap tidak melaksanakan tugas menetapkan barang bukti masuk dalam pelanggaran kode etik jaksa yaitu pengaturan kode etik jaksa terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Jaksa. Penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik Jaksa yang melakukan pelanggaran kode etik yaitu pemeriksaan oleh jaksa pengawas dan jenis hukuman berat dapat dikenakan terhadap jaksa berupa pemberhentian dengan tidak hormat atau sebaliknya dengan hormat. Selain itu pembebasan dari jabatan fungsional ataupun structural.

Kata Kunci: Kriminalisasi, hukum normative, kode etik jaksa, pelanggaran adminitratif.

ABSTRACT

Yandres Junius Amalo (B012191051) with the title "CRIMINALIZATION OF ACTS IN FAILING TO DETERMINE THE STATUS OF SEIZED NARCOTICS AND NARCOTIC PRECURSORS FOR THE PURPOSE OF PROOF IN A CASE" was supervised by Syamsuddin Muchtar as the primary advisor and Audyna Mayasari Muin as the co-advisor.

The purpose of this research is to examine and analyze the forms of criminalization under Article 141 in conjunction with Article 91 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics with regard to prosecutors who fail to determine the status of seized narcotics evidence.

The research adopts a normative legal study approach, focusing on legal principles, legal methods, legislation, and expert opinions. The research is conducted by examining relevant literature to gather secondary data, thus emphasizing a literature-based research design.

The research findings indicate that (1) the application of criminalization towards prosecutors, as stipulated in Article 141 in conjunction with Article 91 of Law Number 35 of 2009 on narcotics, violates the principle of subsidiarity in terms of the effectiveness of criminal law utilization in addressing administrative negligence by prosecutors who fail to determine the status of seized evidence in accordance with the law. (2) The accountability for the failure to fulfill the duty of determining evidence falls within the framework of the prosecutor's code of ethics, which is regulated by Law Number 16 of 2004 on the Republic of Indonesia Prosecutor's Office and the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: PER-067/A/JA/07/2007 concerning the Code of Ethics for Prosecutors. The resolution of violations of the Prosecutor's Code of Ethics includes examination by supervisory prosecutors, and severe penalties such as dishonorable dismissal or, conversely, honorable dismissal may be imposed on prosecutors. Additionally, exemption from functional or structural positions may also be considered.

Keywords: Criminalization, normative law, prosecutor's code of ethics, administrative violation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN JUDUL.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
DAFTAR ISI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminalisasi	19
1. Pengertian Kriminalisasi	19
2. Kriminalisasi dan Prasyarat Dasar Dalam Perspektif Kebijakan	22
3. Kriteria Kriminalisasi	23
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	29
1. Pengertian Kejaksaan	29
2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan	31
3. Pengawasan Kejaksaan	34
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	36
1. Pengertian Tindak Pidana	36
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	37
3. Sanksi Pidana.....	44
D. Narkotika.....	46
1. Pengertian Narkotika.....	46

2. Jenis-jenis Narkotika	47
3. Ketentuan Pidana dalam Undang -Undang Narkotika	51
E. Landasan Teori dan Asas	53
F. Kerangka Berpikir.....	58
G. Bagan Kerangka Berpikir	60
H. Definisi Operasional	61
BAB III. METODE PENELITIAN	63
A. Tipe Penelitian	63
B. Pendekatan Masalah	63
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	64
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	66
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	67
BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Perbuatan tidak menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara, berdasarkan syarat-syarat kriminalisasi dalam prespektif hukum pidana.....	68
1. Asas - asas dalam Kriminalisasi	68
2. Syarat- syarat dalam Kriminalisasi	84
B. Pertanggungjawaban perbuatan tidak menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara narkotika	94
1. Pertanggungjawaban Administrasi	94
2. Sanksi Administrasi	97
3. Pengawasan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri	100
BAB V. PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
Daftar Pustaka	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. ¹Salah satu pilar Pemerintah yang berfungsi dalam mewujudkan tujuan nasional adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Penuntut Umum.

Kejaksaan memiliki tiga tingkatan yaitu Kejaksaan Negeri yg dipimpin oleh Kajari, Kejaksaan Tinggi yg dipimpin oleh Kajati dan Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab diwilayah kejaksaan Negeri seorang Kajari mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu:²

1. memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di

¹Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 128.

²Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna

2. melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
3. melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
4. melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
5. melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang

- dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
6. melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, BUMN, BUMD di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 7. membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya
 8. pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 9. bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri

Salah satu bidang hukum dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Kejaksaan, melakukan penuntutan dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana Narkotika . Undang-undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika)³, meletakkan dasar bagi Kejaksaan untuk berperan dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan yang tidak terlepas dari Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System*.

Tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik tersebut, wajib diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁴ Pasal ini menegaskan kepada institusi Kejaksaan hanya bersifat mengetahui telah dilakukannya penyitaan oleh penyidik

Kepala Kejaksaan Negeri setempat berkewajiban menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. Apabila Kepala kejaksaan negeri secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajibannya menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika , menurut Pasal 141

³ UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan dua undang-undang sebelumnya yakni UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kedua undang-undang tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴ Pasal 87 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Narkotika dapat dipidana baik pidana penjara dan maupun denda.

Peran penting Kejaksaan dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus Narkotika untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dari segala tuntutan. Apabila tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHP maka pengambilan-pengambilan keputusan hakim dalam persidangan mengakibatkan keaburan sehingga dapat berdampak terhadap penghukuman terdakwa. Keadaan demikian dapat diakibatkan apabila penuntutan tidak dilaksanakan dengan memenuhi bukti-bukti yang cukup.

Kepala Kejaksaan Negeri sebagai pimpinan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang pada daerah hukumnya, seharusnya bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan pihak manapun. Kriminalisasi Kepala Kejaksaan Negeri ini tidak sejalan dengan amanat konstitusi bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:⁵

Ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ayat (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh kejaksaan sebagaimana tertuang dalam ayat (3) adalah kewenangan utama dalam melakukan penuntutan pada sistem peradilan pidana di Indonesia, dan juga kewenangan-kewenangan lain yang kemudian diberikan Undang-undang berkaitan dengan fungsi kehakiman. Menjalankan fungsi kehakiman tersebut haruslah sejalan dengan konstitusi bangsa yang memberikan perlindungan dan kemerdekaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan guna menegakan hukum dan keadilan.

Kejaksaan Republik Indonesia Khususnya Kepala Kejaksaan Negeri, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan-kewenangannya tersebut diberikan kemerdekaan secara utuh dan penuh oleh Undang-undang. Kemerdekaan dalam menjalankan kewenangan tersebut berkaitan erat pula dengan konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*Judiciary Independence*). Konsep kemerdekaan kejaksaan ini diejawantahkan dengan pengaturan Pasal 2 ayat(1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “UU Kejaksaan”), yang berbunyi
:⁶

Ayat (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Ayat (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

Pasal tersebut menerangkan secara jelas dan pasti bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya yang mengakibatkan timbulnya tekanan dan ketakutan seorang penegak hukum dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.⁷

Mengakomodir pentingnya pengawasan terhadap Jaksa dalam melakukan tugas, fungsi dan wewenangnya Undang-undang Kejaksaan telah mengatur mekanisme pengawasan internal terhadap jaksa dengan memungkinkan tidak terjadinya pelanggaran larangan intervensi jaksa tersebut. Adapun hal tersebut diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni: ⁸

Pasal 13

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

(1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/ pekerjaannya;
- c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau

(2) melakukan perbuatan tercela.

(3) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Jaksa, serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Mekanisme pengawasan terhadap Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana amanat Pasal 13 ayat (3) UU Kejaksaan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER 22/A/JA/03/2011

tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia beserta perubahannya dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-015/A/JA/07/2013 yang pada pokoknya mengatur bentuk pengawasan terhadap tiap-tiap Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia.⁹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Pengawasan Kejaksaan tersebut bahwa penjatuhan hukuman terhadap jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia hanya dapat dilaksanakan oleh Jaksa Agung dan pejabat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juncto Angka IV. 2. huruf a sampai dengan g Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga tidak dapat dijatuhkan oleh pejabat lainnya seperti hakim pada pengadilan.¹⁰

Pelanggaran terhadap kewajiban Kepala Kejaksaan tersebut diancam dengan sanksi administratif berupa pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun atau pengalih tugas pada satuan kerja lain, paling singkat satu tahun dan paling lama dua tahun. Dan bila mengacu pada Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-undang Kejaksaan, bila kelalaian atas kewajiban tersebut

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017, op. cit. hlm 23

¹⁰ Ibid, hlm 24

dilakukan secara terus menerus maka sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pemberhentian secara tidak hormat.¹¹

Adanya instrumen pengawasan dan kode etik tersebut, mengakibatkan tidaklah diperlukan adanya bentuk pengawasan dari lembaga lain yang bersifat eksternal yang dalam hal ini berupa peradilan pidana untuk mengawasi dan mengoreksi kinerja jaksa dalam melaksanakan kewenangan-kewenangannya pada sebuah sistem peradilan pidana dengan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait. Ketentuan yang memuat ancaman pidana kepada Kepala Kejaksaan telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif yang tentu memberikan dampak negative terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹²

Bahan kajian dalam penulisan Proposal Tesis ini ialah aturan dalam Pasal 141 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Kepala kejaksaan negeri yang secara

¹¹ Ibid, hlm 25

¹² Ibid, hlm 26

melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹³

Pasal 91 mengamanatkan bahwa Kepala Kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.¹⁴

Pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan tugas seorang kepala Kejaksaan Negeri dalam penetapan barang bukti dan pemusnahan yang seharusnya dijatuhkan dengan sanksi administrasi, berubah menjadi suatu tindak pidana. Kriminalisasi terhadap aparat penegak hukum yang inkonstitusional juga terjadi dalam Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak setelah dilakukan uji materil oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-

¹³<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU35-2009Narkotika.pdf>

¹⁴Ibid, hlm 34

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 110/PUU-X/2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017.

Kriminalisasi terhadap kepala kejaksaan atas penetapan benda sitaan berupa Narkotika sudah sewajarnya harus dikaji lebih ulang oleh Lembaga pemerintahan yang berkewajiban membuat sebuah aturan karena memberikan dampak negatif berupa dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam mengadili suatu perkara, yang juga tidak sejalan dengan konstitusi. Penetapan status sitaan barang bukti narkotika yang diberikan batasan waktu paling lama 7 hari dari ketika diajukan pemberitahuan oleh penyidik yang disertai dengan ganjaran Pidana penjara dan denda apabila dalam batas waktu yang diberikan tidak dilaksanakan, serta dinyatakan sebagai suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan pemgrimalisasian kepala kejaksaan negeri yang seharusnya tidak diperlukan. Pemidanaan terhadap kepala kejaksaan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Tidak menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat terjadi karena berbagai macam alasan selain daripada alasan melawan hukum, seperti bencana alam, ataupun alasan-lasan lain di luar kehendak Kepala Kejaksaan Negeri yang dapat menghambat

kinerja, tugas dan tanggungjawab seorang kepala kejaksaan negeri. Berdasarkan uraian latar belakang yang calon peneliti paparkan diatas, maka calon peneliti merasa tertarik dan perlu untuk membahas permasalahan ini kedalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa tesis dengan judul **kriminalisasi perbuatan tidak menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara .**

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah dirumuskan dalam latar belakang maka calon peneliti mengambil beberapa rumusan masalah untuk diteliti yaitu:

- 1) Apakah perbuatan tidak menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara, memenuhi syarat-syarat kriminalisasi dalam prespektif hukum pidana ?
- 2) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban perbuatan tidak menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk menganalisis perbuatan secara melawan hukum tidak menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika bagi kepentingan pembuktian perkara narkotika terhadap syarat-syarat kriminalisasi.
- 2) Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perbuatan secara melawan hukum tidak menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai, daya guna dan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pengembangan Ilmu Hukum Pidana.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai literatur bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian dan penulisan hukum di bidang yang sama.
- c) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan bahan hukum sebagai bahan penyusunan tesis guna melengkapi

persyaratan untuk mencapai gelar Magister di bidang Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, wacana, serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya dalam penanganan perkara Narkotika .
- c) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian berikutnya

E. Keaslian penelitian

Berdasarkan dari peenelusuran yang penulis lakukan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan media elektronik/online. Keaslian penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan dibidang kajian yang diteliti antara peneliti peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak- letak persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Namun terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu :

4. Tesis “Kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap Pelaku tindak pidana Narkotika di Indonesia” oleh Bambang Hariyono, SH Program magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009.

Penelitian tersebut membahas :

- a. Bagaimanakah kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika menurut ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- b. Bagaimanakah kebijakan formulasi sanksi pidana menurut Undang-undang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana Narkotika pada masa yang akan datang.

Bahwa penelitian tesis ini lebih berfokus kepada formulasi kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Indonesia dan Kebijakan formulasi sanksi pidana menurut Undang-undang Narkotika di masa yang akan datang terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Indonesia selaras dengan ketentuan umum yang terdapat dalam Konsep KUHP dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas ketentuan pidana mati Narkotika. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada penjatuhan pidana terhadap Kepala Kejaksaan Negeri yang lalai dalam menetapkan barang bukti Narkotika dan

pertanggung jawaban Kepala Kejaksaan Negeri dalam penetapan barang bukti Narkotika .

5. Tesis “Dekriminalisasi bagi penyalaguna, korban penyalagunaan dan pecandu Narkotika menurut Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika ” oleh mukhammad saiku Program Magister Ilmu hukum Universitas Islam Malang tahun 2020.

Penelitian tersebut membahas :

- a. Bagaimana implementasi kebijakan dekriminialisasi UU Narkotika di Polres Batu?
- b. Bagaimana mekanisme asesmen bagi Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika ?
- c. Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi dekriminialisasi?

Bahwa penelitian tesis ini lebih berfokus kepada pengaturan hukum positif dekriminialisasi Undang-undang Narkotika di Indonesia, mekanisme asesmen bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika dalam penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan hambatan-hambatan dalam implementasi dekriminialisasi. Perbedaan penelitian tesis diatas dengan penelitian penulis terdapat pada focus penelitian penulis terhadap kriminalisasi Kepala Kejaksaan Negeri Palu dalam penetapan barang bukti Narkotika .

6. Tesis “Peranan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli (Studi Kasus Di Polres Nias)” oleh KARIB ZEGA Program Magister hukum Universitas Medan Area tahun 2017.

Bahwa penelitian tesis ini lebih berfokus kepada bagaimana pengaturan hukum mengenai kewenangan penyidik, kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika dan upaya yang dilakukan oleh penyidik Satuan Res Narkotika Polres Nias dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di kota Gunungsitoli. Sedangkan perbedaan-perbedaan penulisan tesis diatas dengan penulisan tesis ini adalah pada kewenangan Kepala Kejaksaan Negeri Palu dalam penetapan barang bukti Narkotika .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Kriminalisasi

1. Pengertian Kriminalisasi

Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan salah satu objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Pengertian kriminalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu “proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat¹⁵

Mengutip dari buku Mokhammad Najih, bahwa kriminalisasi itu suatu kebijakan (*Criminalization Policy*), yang fokusnya pada usaha memformulasikan perbuatan jahat sebagai tindak pidana yang diperbaharui atau bentuk perumusan yang baru dalam perancangan

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata Kriminalisasi, diakses dari kbbi.web.id pada tanggal 5 Februari 2022

undang-undang, seperti pembuatan RUU KUHP atau tindak pidana tertentu.¹⁶

Kriminalisasi, menurut Sudarto, dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.

¹⁷ Politik hukum diperlukan untuk membuat peraturan perundangundangan. Menurut Sudarto, politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁸

Kemudian kriminalisasi juga merupakan bagian dari politik hukum pidana yang pada intinya merupakan kebijakan bagaimana merumuskan hukum pidana yang baik dan memberikan pedoman dalam pembuatan (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan (kebijakan eksekutif) hukum pidana. Politik hukum pidana sendiri merupakan bagian dari politik hukum yang menurut Sudarto diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menciptakan norma-norma hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa tertentu.

¹⁶ Mokhammad Najih. 2014. Politik Hukum Pidana. (Malang: Setara Press). hlm. 22.

¹⁷ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M.Si. 2010. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung.

¹⁸Ibid.

Politik hukum menyangkut *ius constituendum*, yaitu hukum pada masa mendatang yang dicita-citakan¹⁹. Kemudian mengutip perkataan Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa akhir dari “proses” yaitu berupa sebuah keputusan (*decisions*). Keputusan itu berasal dari penilaian dan pertimbangan norma atau kaidah terhadap perilaku individu atau umum yang berlaku di masyarakat. Menilai dan mengkaji suatu perbuatan yang sebelumnya tidak termasuk sebagai perbuatan pidana dijustifikasi sebagai perbuatan pidana. Kemudian proses ini akan diakhiri dengan keputusan aparat penegak hukum atau para pembentuk undang-undang yang nantinya melahirkan produk hukum baru baik berupa revisi maupun pembentukan Undang-undang baru.²⁰

Dalam hal ini kriminalisasi itu tidak selalu berupa pembentukan Undang-undang baru akan tetapi bisa juga melalui revisi atau penambahan atau peningkatan ataupun pemberatan sanksi pidana. Kemudian, pengertian kriminalisasi dapat juga dilihat dari perspektif nilai. Dalam perspektif ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang ada di dalam masyarakat yang dimana sebelumnya perbuatan tersebut tidak termasuk kategori perbuatan tercela dan tidak dituntut pidana menjadi perbuatan yang tercela dan dituntut pidana.

¹⁹ John Kenedi. 2017. Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum indonesia: upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare). Bengkulu. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol 2 No. 1. Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana IAIN Bengkulu. Hlm. 23.

²⁰ Tozilnutpam, Praverb Dot Net dan Agung Pramono, 2016, Jangan Ada Sentimen, Legal Trust, Edisi 16 Mei 2016, diakses dari <http://legal-trust.blogspot.com/2016/05/jangan-ada-sentimen.html> pada tanggal 14 Februari 2022

Didalam perspektif nilai berkaitan juga dengan perspektif *labeling*, yakni kriminalisasi itu dianggap sebuah keputusan pembentuk Undang-undang pidana untuk memberi label terhadap sebuah tingkah laku manusia sebagai tindak pidana²¹. Jadi pengertian Kriminalisasi berdasarkan pemikiran Paul Cornill, bahwa kriminalisasi itu tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, akan tetapi juga penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sebelumnya diatur.²²

2. Kriminalisasi dan Prasyarat dasar dalam perspektif Kebijakan

Kriminal Syarat mutlak adanya kriminalisasi yaitu dilakukan dengan memperhatikan Undang-undang. Tidak dapat kriminalisasi di laksanakan tanpa adanya Undang-undang, karena disini setiap akibat dapat ditentukan apa penyebabnya dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat, karena ini adalah konsekuensi berlakunya asas legalitas di dalam hukum pidana dimana maksud dari asas legalitas adalah tidak ada tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak diatur di dalam undang-undang.²³ Proses kriminalisasi itu dapat dimulai ketika suatu perbuatan telah diterapkan sebagai perbuatan tindak pidana di dalam undang-undang. Dan kemudian kriminalisasi benar-benar terjadi ketika rancangan undang-undang terkait dengan

²¹ Salman Luthan. Op.,. Cit. Hlm. 2.

²² Ibid.

²³ A'an Efendi, 2015, Meluruskan Makna Kriminalisasi, diakses melalui <http://www.gresnews.com/berita/opini/94728-meluruskan-makna-kriminalisasi/> pada tanggal 17 Februari 2022

suatu perbuatan tersebut disahkan menjadi undang-undang yang kemudian diundangkan. Maka dengan diundangkannya suatu perbuatan yang dimana awalnya bukan tindak pidana menjadi perbuatan tindak pidana proses kriminalisasi disini sudah dapat diakui.²⁴

3. **Kriteria Kriminalisasi**

Kriteria Kriminalisasi Menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk:²⁵

- a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai,
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari,
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia, dan
- d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

²⁴ Ibid.

²⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996

Pandangan lain dikemukakan oleh Soedarto yang mengungkapkan bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:²⁶

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Kriteria kriminalisasi yang dikemukakan Soedarto di atas mempunyai persamaan dengan kriteria kriminalisasi hasil rumusan

²⁶ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 44-48.

(kesimpulan) Simposium Pembaruan Hukum Pidana (1976) yang menyebutkan beberapa kriteria umum sebagai berikut ²⁷

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban?
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai?
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya?
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita_cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat?

Hullsman mengajukan beberapa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam proses kriminalisasi, yaitu sebagai berikut: ²⁸

- a. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan untuk melaksanakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu.

²⁷ Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 38-40.

²⁸ Hullsman sebagaimana dikutip Roeslan Saleh dalam, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm.. 87.

- b. Alasan utama untuk menetapkan satu perbuatan sebagai tindak pidana seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentingannya sendiri.
- c. Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana.
- d. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.

Adapun menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dalam proses pembaruan hukum pidana. Pertama, penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.²⁹

Menurut Peter W. Low, dalam melakukan kriminalisasi perlu mengukur efek-efek yang mungkin timbul dari pelaksanaan kriminalisasi. Ada tiga (3) efek yang perlu diukur, yaitu, pertama, manfaat kriminalisasi terhadap masyarakat. Pertanyaannya adalah,

²⁹ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: PT Bina Cipta, 1985, hlm. 5.

apakah kriminalisasi lebih banyak membawa manfaat atau tidak kepada masyarakat. Tidak mudah mengukur manfaat kriminalisasi karena adanya kesulitan membedakan efek pencegahan bertahap dalam skema kriminalisasi tertentu dari efek-efek yang bisa dicapai dengan metode non-pidana melalui peraturan hukum maupun sarana-sarana kontrol sosial lain. Di samping itu, adanya kesulitan menghitung dampak perilaku tertentu dalam kriminalisasi. Tidak mudah mengukur manfaat kriminalisasi juga berkaitan dengan adanya fakta bahwa 'kriminalisasi' adalah sebuah variabel yang dengan sendirinya bisa dimanipulasi karena efek keperilakuan akan tergantung pada definisi perilaku yang dilarang. Kedua, mengukur biaya kriminalisasi yang meliputi aspek pencegahan perilaku yang bernilai sosial, pengeluaran untuk penegakan, efek pada individu, efek pada privasi, efek kriminogenik, dan tarif kejahatan. Pencegahan perilaku yang bernilai sosial melalui pelarangan pidana dapat mencegah perilaku yang sah menurut hukum agar tidak masuk ke perilaku yang dilarang hukum. Besarnya efek ini bervariasi karena tidak menentukannya pelarangan dan sifat instrumental perilaku yang dilarang. Pengeluaran biaya untuk penegakan hukum berkaitan dengan anggaran untuk berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mendeteksi dan menghukum pelanggar. Pada sejumlah kasus, sumberdaya yang digunakan untuk penegakan hukum bagi pelanggaran tertentu paling tepat dipandang sebagai 'biaya

kesempatan', yaitu sumberdaya yang mestinya telah atau dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana lain.

Muladi menjelaskan tolak ukur pedoman tentang kriminalisasi, yaitu:³⁰

- a. Kriminalisasi tidak terkesan menyebabkan overkriminalisasi yang dalam kategori *the misuse of criminal sanction*.
- b. Kriminalisasi tidak bersifat *ad hoc*.
- c. Kriminalisasi mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual ataupun potensial.
- d. Kriminalisasi memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium*.
- e. Kriminalisasi menghasilkan peraturan yang *enforceable*.
- f. Kriminalisasi mampu memperoleh dukungan publik.
- g. Kriminalisasi mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali.
- h. Kriminalisasi memperhatikan setiap peraturan pidana membatasi rakyat dan aparat penegak hukum untuk menertibkan.

³⁰ Muladi, Kapita Selektta Hukum Pidana , (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 256.

B. Tinjauan umum tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Berdasarkan peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.³¹

Menurut pandangan Saherodji “ kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti Pengawas (Superintendent) atau pengontrol yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan”³²

Susunan kejaksaan adalah sebagai berikut :

- Kejaksaan Agung;
- Kejaksaan Tinggi;
- Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan Agung yang dipimpin jaksa agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Untuk

³¹ Pasal 1 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

³² Ilham Gunawan , Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Dan Stabilitas Politik, Jakarta, Sinar Grafika, 1994 Hal 41-42

melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh beberapa orang jaksa agung muda yang masing-masing memimpin bidang tertentu, dan tenaga ahli. Secara khusus pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung, antara lain;

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektikan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi perkara perdata;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar Negara kesatuan RI karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan Undang-Undang.³³

³³ Laden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2009, Hal 188-189

Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kepala kejaksaan tinggi adalah pimpinan kejaksaan tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kepala kejaksaan tinggi dibantu oleh seorang wakil kepala kejaksaan tinggi sebagai kesatuan unsur pimpinan, beberapa orang unsur pembantu pimpinan, dan unsur pelaksana.

Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota. Kepala Kejaksaan Negeri adalah pimpinan Kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang di daerah hukumnya, yang Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana³⁴

2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan

Adapun kewenangan Kejaksaan yang diatur berdasarkan Undang-undang RI No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :³⁵

Pasal 30

Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. melakukan penuntutan;

³⁴ Pasal 21 ayat 1 Undang-undang republic Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³⁵ Pasal 30 Undang-undang republic Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara :
Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.³⁶

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:³⁷

1. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. pengawasan peredaran barang cetakan;

³⁶ ibid

³⁷ ibid

4. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.³⁸

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.³⁹

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁴⁰

Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.⁴¹

³⁸ ibid

³⁹ ibid

⁴⁰ ibid

⁴¹ ibid

3. Pengawasan Kejaksaan

Pengawasan adalah kegiatan berupa pengamatan penelitian pengujian dan penialain pemberian bimbingan penrtiban pemeriksaan penindakan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas semua unsure kejaksaan serta sikap, perilaku dan tuturkata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturna perundang undangan, Rencana Stratejik dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.⁴²

Tujuan pengawasan adalah agar Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, ketrtiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, dan agar setiap pegawai kejaksaan mengemban tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tutur kata yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁴³

Bentuk pengawasan pada Kejaksaan terdiri dari Pengawasan Melekat (WASKAT) dan pengawasan fungsional (WASNAL) dengan fungsi yang berbeda-beda antara lain:

Fungsi Pengawasan Melekat :⁴⁴

⁴² ibid

⁴³ ibid halaman 3

⁴⁴ ibid halaman 4

1. Melaksanakan pengawasan secara preventif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tuturkata pegawai kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana strategik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia
1. Menegakan disiplin,meningkatkan etos kerja dan membangun kerja sama.
1. Melakukan langkah-langkah pembinaan, pemberdayaan penertiban dan pemantauan terhadap kekurangan dan penyimpangan yang ditemukan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pada satuan kerja masing-masing.
1. Mengambil langkah-langkah pemberian rekomendasi penghargaan terhadap prestasi kerja yang ditemukan.

Fungsi Pengawasan Fungsional :⁴⁵

1. Melakukan pengawasan secara represif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap,perilaku dan tuturkata pegawai kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;

⁴⁵ ibid halaman 6

2. Mengambil langkah-langkah berupa pemeriksaan, penertiban dan penindakan terhadap penyimpangan yang ditemukan;
3. Menindaklanjuti laporan Pengawasan Melekat sebagai salah satu dasar pelaksanaan pengawasan fungsional.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴⁶ Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta

⁴⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 18.

teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁴⁷ Menurut Amirlyas Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki rumusan delik);
2. Memiliki Sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan Pembena.⁴⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut aliran dualistis terkait unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan itu mencocoki rumusan delik (undang-undang), Perbuatan itu melawan hukum dan tidak dasar pembena. Aliran ini memisahkan unsur delik yakni unsur pembuatan dan unsur perbuatan.⁴⁹

Unsur pembuatan meliputi Kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa. Kesalahan tersebut terbagi atas dua yaitu: ⁵⁰

a. Sengaja(*dolus*)

Dolus atau sengaja menurut *Memorie Van Teolichting* (Risalah penjelasan undang-undang) berarti si pembuat harus

⁴⁷ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 37.

⁴⁸ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 28.

⁴⁹ Ibid halaman 41

⁵⁰ Ibid halaman 41

menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya (menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan berserta akibatnya). Kata sengaja dalam Undang-undang meliputi semua perkataan di belakangnya, termasuk di dalamnya akibat dari tindak pidana.

b. Culpa

Pengertian *Culpa* di dalam Undang-undang untuk menyatakan “kealpaan” dipakai bermacam-macam istilah yaitu: *schuld*, *onachtzaamheid*, *emstige reden heeft om te vermoeden*, *redelijkerwijs moetvermoeden*, *moest verwachten*, dan di dalam ilmu pengetahuan dipakai istilah *culpa*. Istilah tentang kealpaan ini disebut “*schuld*” atau “*culpa*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Tetapi maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu: kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi penjelasan tentang apa yang dimaksud “*culpa*” ada dalam *Memory van Toelichthing* (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana, dimana dalam pengajuan rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah:

a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan

- b. Kekurangan pengetahuan atau pengertian yang diperlukan
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari Dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁵¹

Menurut Ruslan Saleh bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf adalah termasuk dalam pengertian kesalahan

⁵¹ Barda Arief Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 23.

(*schuld*).⁵² Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang “tidak mampu bertanggung jawab”, Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*Overmacht*), Pasal 49 Ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Execes*), Pasal 51 Ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.

Unsur perbuatan meliputi :

- a. Perbuatan itu harus mencocoki rumusan delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam Pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.

- b. Perbuatan itu harus melawan hukum

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum, diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan

⁵² E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika, hlm. 87.

pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

2. Sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan "sifat melawan hukum facet".
3. Sifat melawan hukum formal, Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).
4. Sifat melawan hukum materil, berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

c. Tidak ada alasan pembeda

Alasan pembeda menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembeda menghapuskan dapat dipidananya perbuatan. Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda, antara lain:

1. Daya paksa absolute, diatur dalam Pasal 48 KUHP yang ditentukan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”. Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolute jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.

Pembelaan terpaksa, dirumuskan dalam Pasal 49 Ayat

(1) KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan. Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas, artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang

terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.

2. Menjalankan ketentuan Undang-undang Dasar alasan pembenaran karena menjalankan ketentuan Undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang tidak dipidana”. Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Mengenai hal ini telah diterangkan oleh *Hoge Raad* dalam pertimbangan suatu putusan (26-6-1911) yang menyatakan bahwa untuk menjalankan aturan-aturan Undang-undang seorang pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.
3. Menjalankan perintah jabatan yang sah Pasal 51 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas,

wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Disamping itu, antara orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.

Pemisahan antara unsur pembuat dengan dengan unsur perbuatan sifatnya tidak prinsipil, melainkan hanya merupakan teknik bagi hakim dalam usaha untuk menemukan syarat-syarat pemidanaan yang ruwet saat menyelidiki ada tidaknya delik. Selanjutnya pada waktu hakim hendak menetapkan putusannya maka unsur tersebut disatukan kembali, oleh karena itu aliran ini disebut juga sebagai aliran monodualistis.⁵³

3. Sanksi Pidana

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan secara sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.⁵⁴ Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.⁵⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau

⁵³Andi Zainal Abidin Farid, 1983, *Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 47.

⁵⁴ Baiq Juli Nirtalina, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbarengan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Ilmiah*, UIN Mataram (2017), 3.

⁵⁵ *ibid*

menaati undang_undang. Sanksi (*punnishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.⁵⁶

Jenis- jenis sanksi pidana atau macam-macam ancaman pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain :⁵⁷

a. Pidana Pokok :

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan (terjemahan BPHN).

b. Pidana Tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.⁵⁸

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), 1265

⁵⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁵⁸ ibid

E. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. ⁵⁹

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁶⁰

Narkotika terdiri dari dua zat, yakni Narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang –undang No.2 Tahun 1997, sedangkan Psikotropika diatur dengan Undang – undang No.5 Tahun 1997. Dua Undang – undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk

⁵⁹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁶⁰ ibid

meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika , sebagaimana bunyi Pasal 1 UU No.22/1997 didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶¹

Sementara Psikotropika, menurut UU No. 5/ 1997 Pasal 1, didefinisikan psikotropika sebagai “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika , yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Bahan adiktif lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan Narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.”⁶²

2. Jenis – jenis Narkotika

Narkotika dibagi dalam 3 jenis, yaitu Narkotika , Psikotropika, dan bahhan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi kedalam bebrapa kelompok:

⁶¹ Buku Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Petugas Lapas Dan Rutan, Hlm1, diambil dari situs resmi BNN

⁶² ibid

a. Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa.

Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi(ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran(penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat Narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotik tidak dapat lepas dari cengkeramannya.

Berdasarkan UU No.22/1997, jenis- jenis Narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan. Golongan I : Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan,dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain- lain. Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mangakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/garam Narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain. Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak

digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam- garam Narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain. Berdasarkan cara pembuatannya, Narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu Narkotika alami, Narkotika semisintesis dan Narkotika sintesis.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan Narkotika , baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*). Berdasarkan undang – undang No.5 tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan. Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA,ekstasi, LSD,dan STP. Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya.

c. Bahan adiktif lainnya

Zat adiktif terdiri dua kata “ zat” dan “adiktif” menurut etimologi adalah wujud, hakekat, sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti substansinya yang merupakan pembentukan suatu benda. Sementara adiktif berarti sifat ketagihan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Zat menurut Dadang Hawari adalah bahan atau substansi yang dapat mempengaruhi fungsi berfikir⁶³, perasaan dan tingkah laku pada orang yang memakainya. Zat tersebut mengakibatkan kondisi dan bersifat siktif, penyalahgunaannya dapat menimbulkan gangguan penggunaan zat (*substance use disorder*), yang ditandai dengan perilaku maladaptif yang berkaitan dengan pemakaian zat itu yang lebih dapat kurang dikatakan teratur.

Zat adiktif ini sering pula disebut dengan zat psikoaktif yaitu “ zat yang mempunyai pengaruh pada system saraf pusat (otak) sehingga bila digunakan akan mempengaruhi kesadaran, perilaku, pikiran dan perasaan. Penyalahgunaan zat psikoaktif ini merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat patologik(tidak sehat). Paling sedikit satu bulan lamanya sedemikian rupa penggunaannya sehingga menimbulkan gangguan pada fungsi social dan pekerjaan. Penekanaan satu bulan lamanya tidak boleh diterjemahkan secara harfiah, namun

⁶³ Anton M. Muliono, (peyunting), Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h.6 .

menunjukkan demikian seringnya sehingga menimbulkan gangguan fungsi sosial⁶⁴ Berdasarkan definisi-definisi yang terungkap di atas, dapat diambil konklusi yang signifikan bahwa Narkotika, psikotropika, alkohol dan zat adiktif merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap system kerja syaraf, menimbulkan perubahan-perubahan khusus kepada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan menimbulkan perubahan-perubahan khusus pada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan mengakibatkan ketergantungan pada diri pemakainya, dan jika dilihat dari sifat adiksinya, maka baik Narkotika, psikotropika, maupun alkohol ketiganya dapat digolongkan kepada zat adiktif yang bersifat psikoaktif.

3. Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Narkotika

Ketentuan yang mengatur terkait pidana dalam undang-undang Narkotika termuat dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 147. Terhadap aparat penegak hukum terdapat beberapa ketentuan pidana yang dapat menjerat apabila secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan yang merupakan kewenagannya sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 140 (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

⁶⁴ Acep Saifullah: Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan positif, 55

dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁶⁵

Pasal 141 Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶⁶

Kepala kejaksaan negeri diberikan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 91 ayat (1) yang berbunyi:

“Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib

⁶⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Opcit, hal 53

⁶⁶ ibid

menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.”⁶⁷

D. Landasan Teori dan Asas

1. Teori Gabungan (*verenigings theorien*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :⁶⁸

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk

⁶⁷ ibid

⁶⁸ Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:⁶⁹

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga

⁶⁹ Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 24.

mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁷⁰

Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah:⁷¹

- (a) pencegahan (umum dan khusus),
- (b) perlindungan masyarakat,
- (c) memelihara solidaritas masyarakat,
- (d) pengimbangan/pengimbangan.

Dari penjelasan di atas, Teori Gabungan (*verenigings theorien*) memiliki relevansi dengan penelitian ini yang akan menelaah terkait tujuan dan manfaat kriminalisasi serta pemidanaan dalam perbuatan secara melawan hukum tidak menetapkan status barang sitaan

⁷⁰ Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 1992) . hal. 14.

⁷¹ Muladi.1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang. Hal 61

narkotika dan precursor narkotika yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Narkotika, sehingga diharapkan mampu memberi memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam hal ini kepala kejaksaan negeri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara merdeka tanpa adanya ancaman ataupun intervensi.

D. Asas-asas

Prinsip atau dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan terhadap hidup bermasyarakat merupakan pengertian asas. Tiga asas kriminalisasi harus diperhatikan pembentuk Undang - Undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya adalah :

- a. Asas Legalitas Menurut J.E. Sahepty terdapat tujuh makna asas legalitas, yaitu :⁷²
 - 1) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
 - 2) Penerapan undang-undang pidana tidak bisa berdasarkan analogi.
 - 3) Kebiasaan tidak dapat mendasarkan dipidana.
 - 4) Tidak ada perumusan delik yang kurang jelas.

⁷² J.E. Sahepty , Hukum Pidana, (Yogyakarta : Liberty, 1996), 6-7.

- 5) Tidak surut dalam ketentuan pidana.
- 6) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.
- 7) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Sedangkan menurut Roeslan Salan yang mengutip Antonie A.G. Pete menjelaskan bahwa fungsi asas legalitas dalam konteks kriminalisasi ialah untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah yang merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas.⁷³

b. Asas subsidiaritas Asas subsidiaritas merupakan penanggulangan kejahatan dalam ranah pidana diletakkan sebagai ultimum remedium (senjata pamungkas) sebagai instrumen penal, bukan sebagai primum remedium (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus diterapkan dengan tegas agar efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.⁷⁴

c. Asas persamaan atau kesamaan Asas kesamaan bertujuan untuk merombak sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi

⁷³ Roeslan Saleh mengutip Antonie A.G. Peter, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif* (Jakarta: Aksara baru, 1981), 28.

⁷⁴ Roeslan Saleh, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif* , 38-39.

hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat. Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban.⁷⁵

Dari penjelasan terkait asas-asas kriminalisasi diatas memiliki relevansi dengan penelitian ini yang akan menelaah terkait dasar penetapan kriminalisasi serta ppidanaan dalam perbuatan secara melawan hokum tidak menetapkan status barang sitaan narkotika dan precursor narkotika yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang narkotika, sehingga diharapkan mampu memberi memberikan gambaran secara pasti terkait dasar kriminlisasi tersebut bagi kepala kejaksaan negeri .

F. Kerangka Pikir


Penelitian tesis ini akan membahas tentang kriminalisasi perbuatan secara melawan hukum tidak menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara. Bahwa untuk mengetahui terkait kriminalisasi yang berkaitan dengan tidak ditetapkannya status barang sitaan narkotika sehingga dapat dipandang sebagai suatu tindakan secara melawan hukum maka penulis melakukan penelitian berkaitan dengan pengaturan tentang dasar-dasar kriminalisasi suatu perbuatan

⁷⁵ ibid

berdasarkan teori peminadaan untuk melihat tujuan peminadaan perbuatan yang seharusnya bersifat administrasi menjadi perbuatan kriminal dan melihat kriminalisasi perbuatan tidak ditetapkannya status sitaan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba dari sudut pandang asas-asas kriminalisasi dan syarat-syarat kriminalisasi.

Kriminalisasi perbuatan secara melawan hukum tidak menetapkan status sitaan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba perlu dilihat lagi untuk memberikan rasa aman aparat penegak hukum dan menjamin dilaksanakannya penarikan penuntutan tindak pidana narkoba yang bebas dari tekanan dan sejalan dengan amanat konstitusi. Maka dari itu untuk menjamin terlaksananya penuntutan tindak pidana narkoba tersebut perlu dilihat upaya preventif dan upaya represif yang dapat dilakukan. Dari hasil analisa tersebut maka diharapkan dapat terwujud suatu upaya perlindungan dalam penyelesaian masalah kriminalisasi penetapan barang sitaan narkoba dan prekursor narkoba untuk kepentingan kepentingan pembuktian perkara.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Kriminalisasi adalah “proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat⁷⁶
2. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.⁷⁷
3. Kepala kejaksaan negeri adalah pimpinan Kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang di daerah hukumnya, yang Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana
4. Pengawasan kejaksaan adalah Pengawasan adalah kegiatan berupa pengamatan penelitian pengujian dan penialain pemberian bimbingan penrtiban pemeriksaan penindakan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas semua unsure kejaksaan serta sikap, perilaku dan tuturkata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturna perundang undangan, Rencana Stratejik dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

⁷⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata Kriminalisasi, diakses dari kbbi.web.id pada tanggal 5 Februari 2022

⁷⁷ Pasal 1 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷⁸
6. Pertanggung jawaban Pidana adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁷⁹

⁷⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 54

⁷⁹ Buku Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Petugas Lapas Dan Rutan, Hlm1, diambil dari situs resmi BNN